



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 02-6 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET
TETAP MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 02-6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET
TETAP MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 170);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 Nomor 259);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
5. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang
6. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan bukan dimaksudkan untuk dijual, dan/atau diserahkan/dihibahkan.
7. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
8. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
9. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

10. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
13. Akuntansi aset tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan, dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam neraca perusahaan.
14. Pembukuan aset tetap adalah aktivitas pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris menurut penggolongan dan kodefikasi aset tetap yang telah ditetapkan.
15. Penghentian (*disposal*) aset tetap adalah aktivitas dihentikannya pemakaian suatu aset tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau konversi terpaksa.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset tetap dari buku besar aset tetap dan buku inventaris akibat kebijakan penghentian (*disposal*) dan/atau hibah berdasarkan Keputusan Bupati.
17. Pelaporan adalah aktivitas penyajian aset tetap untuk keperluan penyusunan neraca dan/atau kebutuhan manajemen.
18. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari Pemerintah Daerah atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
19. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai Pemerintah Daerah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
20. Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*) adalah pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan hanya memberikan manfaat pada periode berjalan.
21. Pengeluaran modal (*capital expenditures*) adalah pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada beberapa periode ke depan.

22. Belanja modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
23. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap, meningkatkan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit-unit yang diproduksi oleh suatu aset tetap.
24. Reparasi ringan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula.
25. Pemeliharaan adalah aktivitas rutin yang dilakukan agar aset tetap dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya.
26. Penambahan (*addition*) adalah aktivitas memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset tetap.
27. Peningkatan (*betterment/improvement*) adalah aktivitas penggantian bagian suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik atau pengalihan fungsi yang efektif suatu aset tetap.
28. Penggantian (*replacement*) adalah aktivitas penggantian bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya sama.
29. Penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*) adalah aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali suatu aset tetap atau perubahan rute produksi (biasanya berupa instalasi atau peralatan) dengan tujuan mempermudah proses produksi atau mengurangi biaya produksi.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup pedoman khusus mengenai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan kebijakan penyusutan aset tetap daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran Pedoman
Pasal 3

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, dan pelaporan aset tetap bagi SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pedoman ini untuk mewujudkan keseragaman dalam penganggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna mewujudkan tertib administrasi aset tetap daerah.
- (3) Sasaran pedoman ini meliputi :
 - a. dalam rangka penganggaran aset tetap milik Pemerintah Daerah secara baik; dan
 - b. penyiapan data aset tetap dalam rangka penyusunan laporan manajemen maupun bahan penyusunan neraca yang menggambarkan jumlah, kondisi, dan nilai aset tetap daerah secara wajar.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI KAPITALISASI

Bagian Kesatu
Kriteria Kapitalisasi
Pasal 4

Kriteria Kapitalisasi terdiri atas :

- a. memperpanjang masa manfaat atau yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas;
- b. meningkatkan mutu produksi; dan
- c. meningkatkan standar kinerja.

Bagian Kedua
Kapitalisasi Aset Tetap
Pasal 5

- (1) Pengakuan aset tetap diakui pada saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya kepada daerah dan/atau pada saat penguasaannya berpindah kepada daerah.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dan atau untuk dihibahkan/diserahkan;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. memenuhi nilai satuan minimum Kapitalisasi.

(2) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetapi tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

(3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

(4) Kapitalisasi penilaian aset tetap meliputi biaya-biaya setelah perolehan awal diakui yang menambah nilai aset tetap.

(5) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

- a. biaya persiapan tempat;
- b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. biaya pemasangan (*installation cost*);
- d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e. biaya konstruksi;
- f. biaya kepanitiaan;
- g. biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Dan
- h. biaya-biaya lainnya yang mendukung sampai aset tersebut dapat digunakan.

- (6) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.
- (7) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau tidak menambah masa manfaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemeliharaan rutin gedung, pemeliharaan rutin kendaraan.
- (8) Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

- (9) Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*)
- (10) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- (11) Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
- (12) Biaya-biaya selain belanja modal aset yang bersangkutan tetapi timbul akibat dari perolehan aset tetap yang bersangkutan diatribusikan dengan metode rata-rata tertimbang yaitu dengan membagi secara proporsional biaya-biaya tersebut apabila terdapat perolehan aset secara gabungan dalam satu kegiatan pengadaan aset.
- (13) Suatu pengeluaran belanja yang penganggarannya tidak pada belanja modal akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai dimaksud pada pasal lima point satu (1) diatas.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 6

- (1) Penilaian biaya-biaya setelah perolehan yaitu pengeluaran selama masa pemakaian aset tetap daerah yang merupakan pengeluaran modal (*capital expenditures*).

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono menetapkan batas minimal nilai perolehan belanja modal yang dikapitalisasi untuk pengeluaran per unit barang yang dapat diakui sebagai aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Nilai Satuan minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran, pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai belanja modal didalam penganggaranya dan diakui sebagai aset tetap.
- (4) Nilai Satuan minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran yang dapat menambah nilai aset tetap atau aset lainnya dari hasil belanja pemeliharaan.
- (5) Batasan Minimal Kapitalisasi untuk setiap jenis aset tetap atau belanja modal berlaku mulai tahun 2015 dan batasan minimal kapitalisasinya tidak berlaku untuk aset tahun sebelumnya.
- (6) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Pengadaan / Pembelian Tanah.
- (7) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat pada daftar barang non aset tetap (ekstrakomptabel).
- (8) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak dapat digunakan/Rusak berat atau tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/ atau kuasa pengguna dengan persetujuan pengelola barang milik daerah.

Bagian Keempat
Biaya Perolehan

Pasal 7

- (1) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya-biaya perolehan aset tetap melalui pengadaan baru dan pembangunan baru yang dicatat sebagai realisasi belanja modal daerah.

- (2) Pengadaan baru dan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal pengadaan baru dan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara swakelola, maka perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya-biaya perolehan aset tetap daerah dicatat sebagai realisasi belanja modal.

Bagian Kelima

Biaya yang Tidak Dapat Dikapitalisasikan

Pasal 8

- (1) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran biaya reparasi ringan dan pemeliharaan, dicatat sebagai realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa.
- (2) Keseluruhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diakui sebagai aset tetap daerah.

Bagian Keenam

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (subsequent Expenditures)

Pasal 10

Aset Tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain merupakan komitmen, artinya dikemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu Belanja untuk pemeliharaan, belanja untuk rehabilitasi dan belanja untuk overhaul.

- 1) Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan dalam rangka mempertahankan aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal atau meningkatkan kapasitas aset tetap. Belanja yang dikeluarkan untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja.

- 2) Belanja Pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset dan masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi aset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pergantian oli pengecatan gedung kantor/bangunan Kendaraan, penambalan jalan akibat berlubang, pergantian tegel dalam arti tidak keseluruhan dan perbaikan plafon yang tidak secara keseluruhan,
- 3) Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka mempertahankan kondisi asset adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pergantian tegel secara keseluruhan, pergantian plafon secara keseluruhan, penggantian atap secara keseluruhan, peningkatan pengaspalan jalan.
- 4) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau overhaul yang menambah nilai asset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 Kw dilakukan Renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi menjadi 300 Kw, Gedung dan Bangunan melakukan penggantian secara keseluruhan plafon, atap, lantai secara keseluruhan.
- 5) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nilai asset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, Misalnya, Gedung dan bangunan dilakukan pergantian/pengupasan dinding, Kendaraan dilakukan pergantian beberapa suku cadang komponen mesin kendaraan roda empat dan roda dua.
- 6) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nilai asset dan masa manfaat dalam rangka peningkatan Kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, Misalnya, Jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah menjadi Jalan aspal, dilakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan.

- 7) Belanja Renovasi atau Rehabilitasi atau Overhaul yang menambah nilai aset dan tidak menambah masa manfaat dalam rangka pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, Misalnya Penambahan Luas suatu Gedung dari 400 M2 menjadi 500 M2. Contoh : SKPD merencanakan untuk pembangunan WC didalam gedung yang sudah ada.
- 8) Belanja Pemeliharaan atau Rehabilitasi dalam rangka peningkatan Khusus irigasi dan jaringan sepanjang tidak ada kegiatan pembangunan fisik hanya bersifat pengerukan atau normalisasi maka semua pengeluaran dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan.
- 9) Penambahan masa manfaat aset tetap disesuaikan dengan jumlah belanja yang dikeluarkan pada poin 5 dan 6 terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan (diluar penyusutan) dan Tabel Penambahan masa manfaat aset tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 10) Penambahan masa manfaat aset tetap adalah nilai sisa masa manfaat aset tetap yang bersangkutan ditambah dengan masa manfaat akibat belanja yang dikeluarkan sesuai dengan poin 5 dan 6, dimana masa manfaat aset tetap akibat penambahan tidak boleh melebihi masa manfaat normal aset tetap yang bersangkutan.
- 11) Kapitalisasi Biaya dimaksud angka 5, 6 dan 7 ditetapkan dalam lampiran nilai minimum kapitalisasi.

Bagian Ketujuh
Bentuk Pelaporan
Pasal 11

- (1) Aset tetap disajikan sesuai klasifikasi di neraca dari saldo buku besar (*ledger*) dan buku-buku pembantu (*sub ledger dan sub-sub ledger*) masing-masing jenis aset, berdasarkan Bagan Perkiraan Standar sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Rincian setiap jenis aset tetap disajikan sesuai klasifikasinya di Buku Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk setiap jenis aset tetap berdasarkan Kode Barang Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kode Barang Daerah harus diharmonisasikan (*mapping*) dengan Bagan Perkiraan Standar, dan didukung dengan rincian setiap jenis aset tetap pada masing-masing SKPD.
- (4) Setiap penambahan nilai perolehan aset tetap akibat kapitalisasi pengeluaran biaya-biaya sesuai kebijakan kapitalisasi aset disajikan sebagai bagian dari aset tetap induknya pada database aset tetap masing-masing SKPD dan Unit Kerja, yang dikoordinasikan oleh Bidang Aset Daerah dengan memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan nilai tersebut.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN

Bagian Kesatu

Masa Manfaat Aset Tetap

Pasal 12

- (1) Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- (2) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke Pemerintah.
- (3) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- (4) Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (5) Jika masa manfaat suatu aset tetap telah habis, maka aset tetap tersebut dapat dinilai kembali yang dilakukan oleh Tim Internal Pemerintah Daerah
- (6) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Metode Penyusutan Aset Tetap
Pasal 13

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat / Sisa Masa Manfaat}}$$

Pasal 14

- (1) Aset tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap.
- (2) Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai harga perolehan aset tersebut ketika tidak terjadi rehabilitasi.
- (3) Untuk Aset tetap yang direhabilitasi, nilai yang disusutkan adalah nilai buku asset tersebut ditambahkan dengan nilai rehabilitasi asset.
- (4) Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya Kecuali Alat Musik modern seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (5) Aset Tetap Lainnya antara lain berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik , melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- (6) Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:
 - a. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun penyusutan.

- b. Koreksi penyusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neraca.
- c. Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, yang dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya penyusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut. Sebagai contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu tahun 2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada semester I tahun 2010 dengan masa manfaat 4 tahun, maka masa manfaat komputer tersebut telah habis pada tahun 2014, koreksi penyusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun sejak 2010 s/d 2014. Dengan demikian, pada awal TA 2015 dibuat ayat jurnal koreksi untuk mengakui penyusutan atas komputer tersebut untuk selama 4 tahun masa manfaatnya yang telah berlalu, dan setelah itu tidak dihitung lagi penyusutannya karena masa manfaatnya sudah habis.
- (7) Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.
- (8) Beban penyusutan aset tetap dihitung satu tahun penuh, termasuk untuk tahun pertama perolehan aset tersebut. Sebuah aset tetap dapat dibeli/dibangun/diperoleh pada bulan apa saja. Namun demikian, penyusutannya untuk tahun pertama perolehannya sudah dihitung satu tahun penuh.
- (9) Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap maka nilai penyusutannya sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa masa manfaat}}$$

- (10) Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutannya sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa masa manfaat} + \text{Penambahan masa manfaat}}$$

- (11) Asset tetap Pemerintah Daerah yang tidak diketahui tahun perolehannya dikategorikan sebagai asset tetap dengan tahun perolehan 2008.

Bagian Ketiga

Penghentian (*Disposal*) Aset Tetap

Pasal 15

- (1) Aset tetap dapat dihentikan penggunaannya karena alasan :
- kondisinya yang sudah rusak berat;
 - dijual;
 - ditukar;
 - dikonversi; dan/atau
 - dimusnahkan.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari pembukuan setelah diterbitkan Keputusan Bupati.
- (3) Alasan dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak layak lagi.
- (4) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
- (5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pelepasan/eliminasi aset tetap disesuaikan dengan nilai aset yang diperbolehkan dilepas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Penyusutan Barang Milik Daerah berupa asset tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor II Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dan Penyusutan Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Jeneponto	
KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. UMUM	
KADIS PPKAD	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di: Jeneponto
pada tanggal : 14 MARET 2016
BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

DiUndangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 15 MARET 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


H. MUHAMMAD SARIF, SH. MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660420 199103 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JENEPONTO**NOMOR : TAHUN 2016****TANGGAL : 2016****TABEL I
(MASA MANFAAT)**

KELOMPOK	URAIAN	MASA MANFAAT
ALAT BESAR		
	ALAT BESAR DARAT : 1. Traktor 2. Grader 3. Excavator 4. Pile driver 5. Hauter 6. Asphal Equipment 7. Compacting Equipment 8. Aggarate & Concerete Equipment 9. Loader 10. Alat Pengangkat 11. Mesin Proses	10 TAHUN
	ALAT BESAR APUNG 1. Dredger 2. Floating Excavator 3. Amphibi Dredger 4. Kapal Tarik 5. Mesin Proses Agung	8 TAHUN
	ALAT BANTU 1. Alat Penarik 2. Freeder 3. Compressor 4. Electric Generating Set 5. Pompa 6. Mesin Bor 7. Unit Pemeliharaan Lapangan 8. Alat Pengolahan Air Kotor 9. Pembangkit Uap Air Panas / Sistem Generator	7 TAHUN
ALAT ANGKUTAN		
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR : A. Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, dll : 1. Kendaraan Bermotor Roda Dua 2. Kendaraan Bermotor Roda Tiga B. Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat, Roda Enam, Roda Sepuluh, dll : 1. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2. Kendaraan Bermotor Penumpang 3. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 4. Kendaraan Bermotor Khusus	7 TAHUN
	ALATA ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 1. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2. Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	2 TAHUN
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR Alat Angkut Apung Bemotor yang mempunyai Berat Di Atas 1000 DWT: 1. Alat Angkut Bermotor untuk Barang 2. Alat Angkut Bermotor Berpenumpang	10 TAHUN

KELOMPOK	URAIAN	MASA MANFAAT
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR Alat angkut motor tak bermotor yang mempunyai berat di atas 1000 dwt: 1. Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang 2. Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang 3. Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	3 TAHUN
	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA Alata angkut motor udara mempunyai berat di atas 1000 DWT 1. Kapal Terbang	20 TAHUN
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
	ALAT BENGKEL BERMESIN: 1. Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi 2. Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah 3. Perkakas Bengkel Listrik 4. Perkakas Bengkel Service 5. Perkakas Pengangkat Bermesin 6. Perkakas Bengkel Kayu 7. Perkakas Bengkel Khusus 8. Peralatan Las 9. Perkakas Pabrik Es	10 TAHUN
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 1. Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 2. Perkakas Bengkel Listrik 3. Perkakas Bengkel Service 4. Perkakas Pengangkat 5. Perkakas Standar (Standar Tool) 6. Perkakas Khusus (Special Tool) 7. Perkakas Bengkel Kerja 8. Peralatan Tukang – Tukang Besi 9. Peralatan Tukang Kayu 10. Peralatan Tukang Kulit 11. Peralatan Ukur, Gip, & Feting	5 TAHUN
	ALAT UKUR 1. Alat Ukur Universal 2. Alat Ukur/Test Intelegensia 3. Alat Ukur/Test Alat Kepribadian 4. Alat Ukur/Test Klinis Lain 5. Alat Calibrasi 6. Oscilloscope 7. Universal tester 8. Alat Ukur/Pebanding 9. Alat Ukur Lainnya 10. Alat Timbangan/Blora 11. Anak Timbangan/Biasa 12. Takaran Kering 13. Takaran bahan Bangunan 2 HL 14. Takaran Latex/Getah Susu 15. Gelas takar berbagi kapasitas	5 TAHUN

KELOMPOK	URAIAN	MASA MANFAAT
ALAT PERTANIAN		
	ALAT PENGOLAHAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pengolahan tanah dan tanaman 2. Alat Panen/Pengolahan 3. Alat Peternakan 4. Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian 5. Alat Prosesing 6. Alat Pasca Panen 7. Alat Produksi Perikanan 8. Alat Laboratorium Pertanian 9. Alat Produksi Perikanan ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Pemeliharaan Tanaman 2. Alat Panen 3. Alat Penyimpanan 4. Alat Penangkap Ikan 	4 TAHUN
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
	ALAT KANTOR <ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Tik 2. Mesin Hitung/Jumlah 3. Alat Reproduksi (Pengganda) 4. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5. Alat Kantor lainnya 	5 TAHUN
	ALAT RUMAH TANGGA <ol style="list-style-type: none"> 1. Meubeleir 2. Alat Pengukur Waktu 3. Alat Pendingin 4. Alat Dapur 5. Alat Rumah Tangga Lainnya 6. Alat Pemadam Kebakaran 7. Alat Pembersih 	5 TAHUN
ALAT STUDIO , KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
	ALAT STUDIO <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Studio Visual 2. Peralatan Studio Video dan Film 3. Peralatan Studio Video dan Film A 4. Peralatan Cetak 5. Peralatan Pemetaan Pengukur 	5 TAHUN
	ALAT KOMUNIKASI <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Komunikasi Telepon 2. Alat Komunikasi Radio SSB 3. Alat Komunikasi Radio HF/FM 4. Alat Komunikasi Radio VHM 5. Alat Komunikasi Radio UHF 6. Alat Komunikasi Sosial 7. Alat – Alat Sandi 	5 TAHUN

KELOMPOK	URAIAN	MASA MANFAAT
	PERALATAN PEMANCAR <ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Pemancar MF/MW 2. Peralatan Pemancar HF/SW 3. Peralatan Pemancar VHF/FM 4. Peralatan Pemancar UHF 5. Peralatan Pemancar SHF 6. Peralatan Antena MF/MW 7. Peralatan Antena HF/SW 8. Peralatan Antena VHF/FM 9. Peralatan Antena UHF 10. Peralatan Antena SHF/Parabola 11. Peralatan Translator VHF/VHF 12. Peralatan Translator UHF/UHF 13. Peralatan translator VHF/UHF 14. Peralatan Translator UHF/VHF 15. Peralatan Microwave FPU 16. Peralatan Microwave Teretrial 17. Peralatan Microwave TVRO 18. Peralatan Dummy Load 19. Switcher Antena 20. Switcher/Menara Antena 21. Feeder 22. Humity Control 23. Program Input Equipment 24. Peralatan Antena Penerima VHF 	10 TAHUN
	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15 TAHUN
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
	ALAT KEDOKTERAN : <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kedokteran Umum 2. ALat Kedokteran Gigi 3. Alat Kedokteran Keluarga berencana 4. Alat Kedokteran Mata 5. Alat Kedokteran T.H.T 6. Alat Farmasi 7. Alat Kedokteran Bedah 8. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 9. Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 10. Mortuary 11. Alat Kesehatan Anak 12. Poliklinik Set 13. Penderita Cacat Tubuh 14. Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) 15. Alat Kedokteran jantung 16. Alat Kedokteran radiologi 17. Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 18. Alat Kedokteran Gawat Darurat 19. Alat Kedokteran Jiwa 20. Alat Rontgen 21. Alat Kedokteran Nuklir 	5 TAHUN
	ALAT KESEHATAN UMUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Kesehatan Perawatan 2. Alat Kesehatan Rehabilitas Medis 3. Alat Kesehatan Rehabilitas Medis 4. Alat Kesehatan Matra Laut 5. Alat Kesehatan Matra Udara 6. Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian 	5 TAHUN

KELOMPOK	URAIAN	MASA MANFAAT
	UNIT ALAT LABORATORIUM 1. Alat Laboratorium Kimia Air 2. Alat Laboratorium Microbiologi 3. Alat Laboratorium Hidro Kimia 4. Alat Laboratorium Model/Hidrolika 5. Alat Laboratorium Bautan/Geologi 6. Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 7. Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia 8. Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan bangunan 9. Alat Laboratorium Cocok Tanam 10. Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik 11. Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik A 12. Alat Laboratorium Umum 13. Alat Laboratorium A 14. Alat Laboratorium Kedokteran 15. Alat Laboratorium Microbiologi A 16. Alat Laboratorium Kimia 17. Alat Laboratorium Microbiologi B 18. Alat Laboratorium Patologi 19. Alat Laboratorium Immunologi 20. Alat Laboratorium Hematologi 21. Alat Laboratorium Film 22. Alat Laboratorium Makanan 23. Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 24. Alat Laboratorium Farmasi 25. Alat Laboratorium Fisika 26. Alat Laboratorium Hidrodinamika 27. Alat Laboratorium Klimatologi 28. Alat Laboratorium Proses Peleburan 29. Alat Laboratorium Pasir 30. Alat Laboratorium Proses Pembuatan cetakan 31. Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola 32. Alat Laboratorium Metalography 33. Alat Laboratorium Proses Pengelasan 34. Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan 35. Alat Laboratorium Uji Proses Pembuatan Logam 36. Alat Laboratorium Matrologie 37. Alat Laboratorium Proses Pelapisan logam 38. Alat Laboratorium Proses Pengelolaan panas 39. Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil 40. Alat Laboratorium Uji Tekstil 41. Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	
ALAT LABORATORIUM		8 TAHUN

KELOMPOK	URAIAN	MASA MANFAAT
ALAT LABORATORIUM	42. Alat Laboratorium Proses Teknologi kulit karet	8 TAHUN
	43. Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	
	44. Alat Laboratorium Uji Keramik	
	45. Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	
	46. Alat Laboratorium Pertanian	
	47. Alat Laboratorium Pertanian A	
	48. Alat Laboratorium Pertanian B	
	49. Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	
	50. Alat Laboratorium Energi Surya	
	51. Alat Laboratorium Konversi batu bara dan Biomas	
	52. Alat Laboratorium Oceanografi	
	53. Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	
	54. Alat Laboratorium Biologi Peralatan	
	55. Alat Laboratorium Biologi	
	56. Alat Laboratorium Geofosika	
	57. Alat Laboratorium Tambang	
	58. Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	
	59. Alat Laboratorium Proses industry	
	60. Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	
	61. Laboratorium Kearsipan	
	62. Laboratorium Hematologi & Urinalisis	
	63. Alat Laboratorium Lainnya	
	64. Laboratorium Hematologi & Urinalisis B	
	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15 TAHUN
	1. Analytical Instrument	
	2. Instrument Probe/Sensor	
	3. General Laboratory Tool	
	4. Instrument Probe/Sensor A	
	5. Gassware Plastic/Utensils	
	6. Laboratory Safety Equipment	
	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	
	1. Radiation Detector	
	2. Modular Counting & Scentific	
	3. Assembly / Accounting System	
	4. Recorder Display	
	5. System/Power Supply	
	6. Measuring/Testing device	
	7. Opto Electronics	
	8. Accelator	
	9. Reactor Experimental System	
	ALAT PROTEKSI RADIASI/LINGKUNGAN	10 TAHUN
	1. Alat Ukur Fisika kesehatan	
	2. Alat Kesehatan Kerja	
	3. Proteksi lingkungan	
	4. Meteorelogical Equipment	
	5. Sumber radiasi	

KELOMPOK	URAIAN	MASA MANFAAT
	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 1. Radiation Application Equipment 2. Non Destructive Test (NDT) Device 3. Peralatan Umum Kedokteran/Klinik Nuklir 4. Peralatan Hidrologi	10 TAHUN
	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 1. Alat Laboratorium kualitas Air dan tanah 2. Alat Laboratorium Kualitas Udara 3. Alat Laboratorium Kebisingan dan getaran 4. Laboratorium Lingkungan 5. Alat Laboratorium Penunjang	7 TAHUN
	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA 1. Towing carriage 2. Wave Generator and Absorber 3. Data Accquistion and Absorber 4. Data Accquistion and Analyzing System 5. Cavitation Tunel 6. Peralatan umum 7. Pemesinan : Mechanical Workshop 8. Pemesinan : Prepeller model Workshop 9. Pemesinan : Mechanical Woekshop 10. Pemesinan : Precision Mechanical Workshop 11. Pemesinan :Painting Shop 12. Pemesinan : Ship Model Preparation Shop 13. Pemesinan : Electrical Workshop 14. MOB 15. Photo and film Equipment ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	15 TAHUN
ALAT PERSENJATAAN		
	SENJATA API 1. Senjata genggan 2. Senjata Pinggang 3. Senjata bahu/Senjata laras Panjang 4. Senapan Mesin 5. Mortir 6. Anti Lapis baja 7. Artileri medan 8. Artileri Pertahanan Udara 9. Peluru Kendali/Rudal 10. Kavaleri PERSENJATAAN NON SENJATA API 1. Alat Keamanan	10 Tahun
	2. Non Senjata Api 1. Laser	5 TAHUN
	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN KOMPUTER	4 TAHUN
	KOMPUTER UNIT	4 TAHUN
	PERALATAN KOMPUTER	4 TAHUN

KELOMPOK	URAIAN	MASA MANFAAT
ALAT EKSPLORASI		
	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5 TAHUN
	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10 TAHUN
ALAT PENGEBORAN		
	ALAT PENGEBORAN MESIN	10 TAHUN
	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10 TAHUN
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
	PERALATAN SUMUR	10 TAHUN
	PERALATAN PRODUKSI	10 TAHUN
	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15 TAHUN
ALAT BANTU EKSPLORASI		
	ALAT BANTU EKSPLORASI	10 TAHUN
	ALAT BANTU PRODUKSI	10 TAHUN
ALAT KESELAMATAN KERJA		
	ALAT DETEKSI	5 TAHUN
	ALAT PELINDUNG	5 TAHUN
	ALAT SAR	2 TAHUN
	ALAT KERJA PENERBANGAN	10 TAHUN
ALAT PERAGA		
	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10 TAHUN
	ALAT PERAGA SEKOLAH	4 TAHUN
PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8 TAHUN
RAMBU-RAMBU		
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7 TAHUN
	RAMBU-RAMBU LALU LINTA UDARA	5 TAHUN
PERALATAN OLAHRAGA		
	PERALATAN OLAHRAGA	3 TAHUN
BANGUNAN GEDUNG		
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50 TAHUN
	BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	50 TAHUN
MONUMEN		
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50 TAHUN
	BANGUNAN BERSEJARAH	50 TAHUN
	BANGUNAN MENARA : Bangunan Menara Perambauan	40 TAHUN
	TUGU/TANDA BATAS	50 TAHUN
JALAN DAN JEMBATAN		
	JALAN	10 TAHUN
	JEMBATAN	50 TAHUN
BANGUNAN AIR		
	BANGUNAN AIR IRIGASI	50 TAHUN
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50 TAHUN
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25 TAHUN
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10 TAHUN
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30 TAHUN
	BANGUNAN AIR PERCUK/AIR BAKU	10 TAHUN

KELOMPOK	URAIAN	MASA MANFAAT
INSTALASI		
	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU 30 TAHUN	30 TAHUN
	INSTALASI AIR KOTOR	30 TAHUN
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10 TAHUN
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10 TAHUN
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40 TAHUN
	INSTALASI GARDU LISTRIK	40 TAHUN
	INSTALASI PERTAHANAN	30 TAHUN
	INSTALASI GAS	30 TAHUN
	INSTALASI PENGAMAN	20 TAHUN
	INSTALASI LAIN	5 TAHUN
JARINGAN		
	JARINGAN AIR MINUM	30 TAHUN
	JARINGAN LISTRIK	40 TAHUN
	JARINGAN TELEPON	20 TAHUN
	JARINGAN GAS	30 TAHUN
BARANG BERCORAK KESENIAN	Alat Kesenian Alat Musik Modern/Band	4 tahun

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. UMUM	
KADIS PPKAD	
KABAG HUKUM & PER. UU	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JENEPONTO**NOMOR : TAHUN 2016****TANGGAL : 2016**

TABEL II
(PENAMBAHAN MASA MANFAAT)

URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT BESAR			
ALAT BESAR DARAT	Overhaul	>0% sd 30%	1
		>30% sd 45%	3
		>45% sd 65%	5
ALAT BESAR APUNG	Overhaul	>0% sd 30%	1
		>30% sd 45%	2
		>45% sd 65%	4
ALAT BANTU	Overhaul	>0% sd 30%	1
		>30% sd 45%	2
		>45% sd 65%	4
ALAT ANGKUTAN			
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	2
		>50% sd 75%	3
		>75% sd 100%	4
ALATA ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Overhaul	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	1
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	3
		>50% sd 75%	4
		>75% sd 100%	6
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	2
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	>0% sd 25%	3
		>25% sd 50%	6
		>50% sd 75%	9
		>75% sd 100%	12

URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	Overhaul	>0% sd 25%	1
ALAT BENGKEL BERMESIN		>25% sd 50%	2
		>50% sd 75%	3
		>75% sd 100%	4
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	0
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	1
ALAT UKUR	Overhaul	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	2
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	3
ALAT PERTANIAN	Overhaul	0% sd 20%	1
ALAT PENGOLAHAN		21% sd 40%	2
		51% sd 75%	5
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Overhaul	>0% sd 25%	0
ALAT KANTOR		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	3
ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	3
ALAT STUDIO , KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	Overhaul	>0% sd 25%	0
ALAT STUDIO		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	3
ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	3
PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	3
		>50% sd 75%	4
		>75% sd 100%	5

URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	5
		>50% sd 75%	7
		>75% sd 100%	9
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	Overhaul	>0% sd 25%	0
ALAT KEDOKTERAN		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	3
ALAT LABORATORIUM	Overhaul	>0% sd 25%	2
UNIT ALAT LABORATORIUM		>25% sd 50%	3
		>50% sd 75%	4
		>75% sd 100%	4
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	5
		>50% sd 75%	7
		>75% sd 100%	8
ALAT LABORATORIUM FISIKA	Overhaul	>0% sd 25%	3
		>25% sd 50%	5
		>50% sd 75%	7
		>75% sd 100%	8
ALAT PROTEKSI RADIASI/LINGKUNGAN	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	4
		>50% sd 75%	5
		>75% sd 100%	5
RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	4
		>50% sd 75%	5

URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	2
		>50% sd 75%	3
		>75% sd 100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	>0% sd 25%	3
		>25% sd 50%	5
		>50% sd 75%	7
		>75% sd 100%	8
ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	4
		>50% sd 75%	5
		>75% sd 100%	5
ALAT PERSENJATAAN	Overhaul	>0% sd 25%	1
SENJATA API		>25% sd 50%	2
		>50% sd 75%	3
		>75% sd 100%	4
PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	0
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	1
SENJATA SINAR	Overhaul	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	0
		>50% sd 75%	0
		>75% sd 100%	2
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	2
KOMPUTER	Overhaul	>0% sd 25%	1
KOMPUTER UNIT		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	2
PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	2

URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT EKSPLORASI	Overhaul	>0% sd 25%	1
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		>25% sd 50%	2
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	3
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	4
		>50% sd 75%	5
		>75% sd 100%	5
ALAT PENGEBORAN	Overhaul	>0% sd 25%	2
ALAT PENGEBORAN MESIN		>25% sd 50%	4
		>50% sd 75%	6
		>75% sd 100%	7
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	2
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
PERALATAN SUMUR	Renovasi	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	2
PERALATAN PRODUKSI	Renovasi	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	2
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	Overhaul	>0% sd 25%	3
		>25% sd 50%	5
		>50% sd 75%	7
		>75% sd 100%	8
ALAT BANTU EKSPLORASI			
ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	4
		>50% sd 75%	6
		>75% sd 100%	7
ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	4
		>50% sd 75%	6
		>75% sd 100%	7

URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT KESELAMATAN KERJA			
ALAT DETEKSI	Overhaul	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	2
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	3
ALAT PELINDUNG	Renovasi	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	0
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	2
ALAT SAR	Renovasi	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	2
ALAT KERJA PENERBANG	Overhaul	>0% sd 25%	0
		>25% sd 50%	0
		>50% sd 75%	1
		>75% sd 100%	2
ALAT PERAGA			
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	4
		>50% sd 75%	5
		>75% sd 100%	5
PERALATAN PROSES/PRODUKSI			
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	>0% sd 25%	2
		>25% sd 50%	3
		>50% sd 75%	4
		>75% sd 100%	4
RAMBU-RAMBU			
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	2
		>50% sd 75%	3
		>75% sd 100%	4
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	2
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	4

URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	2
PERALATAN OLAHRAGA	Renovasi	>0% sd 25%	1
PERALATAN OLAHRAGA		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	2
BANGUNAN GEDUNG			
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	>0% sd 25%	5
		>25% sd 50%	10
		>50% sd 75%	15
		>75% sd 100%	10
BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
MONUMEN			
CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
BANGUNAN MENARA			
BANGUNAN MENARA PARAMBUAN	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
TUGU TITIK KONTROL / PRASASTI TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
JALAN DAN JEMBATAN			
JALAN	Renovasi	0% sd 30%	2
		30% sd 45%	5
		45% sd 65%	10
JEMBATAN	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15

URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
BANGUNAN AIR			
BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	0% sd 5%	2
		5% sd 10%	5
		10% sd 20%	10
BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	Renovasi	0% sd 5%	2
		5% sd 10%	5
		10% sd 20%	10
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	0% sd 5%	1
		5% sd 10%	3
		10% sd 20%	5
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	0% sd 5%	1
		5% sd 10%	2
		10% sd 20%	3
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	0% sd 5%	1
		5% sd 10%	2
		10% sd 20%	3
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
INSTALASI			
INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	0% sd 30%	2
		30% sd 45%	7
		45% sd 65%	10
INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	0% sd 30%	2
		30% sd 45%	7
		45% sd 65%	10

URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	0% sd 30%	1
		30% sd 45%	3
		45% sd 65%	5
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	0% sd 30%	1
		30% sd 45%	3
		45% sd 65%	5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
INSTALASI GAS	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
INSTALASI LAIN	Renovasi	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
JARINGAN			
JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	0% sd 30%	2
		30% sd 45%	7
		45% sd 65%	10
JARINGAN LISTRIK	Overhaul	0% sd 30%	5
		30% sd 45%	10
		45% sd 65%	15
JARINGAN TELEPON	Overhaul	0% sd 30%	2
		30% sd 45%	5
		45% sd 65%	10
JARINGAN GAS	Overhaul	0% sd 30%	2


URAIAN	JENIS	PRESENTASE RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DI LUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT MUSIK MODERN / BAND	Renovasi	>0% sd 25%	1
		>25% sd 50%	1
		>50% sd 75%	2
		>75% sd 100%	2

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

TABEL III
(BATAS MINIMAL KAPITALISASI)

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Belanja Modal Alat-Alat Berat	Rp 10,000,000
2	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5,000,000
3	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp 1,000,000
4	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor	Rp 5,000,000
5	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan di Air Tak Bermotor	Rp 1,000,000
6	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Udara	Rp 10,000,000
7	Belanja Modal Alat-Alat Bengkel	Rp 250,000
8	Belanja Modal Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp 5,000,000
9	Belanja Modal Peralatan Kantor	Rp 250,000
10	Belanja modal Perlengkapan kantor	Rp 250,000
11	Belanja Modal Komputer	Rp 250,000
12	Belanja Modal Mebeulair	Rp 250,000
13	Belanja Modal Peralatan Dapur	Rp 250,000
14	Belanja modal Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp 250,000
15	Belanja Modal Alat-Alat Studio	Rp 250,000
16	Belanja Modal Alat-Alat Komunikasi	Rp 500,000
17	Belanja Modal Alat-Alat Ukur	Rp 250,000
18	Belanja modal Alat-Alat Kedokteran	Rp 250,000
19	Belanja modal Alat-Alat Laboratorium	Rp 250,000
20	Belanja modal Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	Rp 500,000
21	Belanja Modal Konstruksi Jalan	Rp 10,000,000
22	Belanja Modal Konstruksi Jembatan	Rp 10,000,000
23	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air	Rp 10,000,000
24	Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	Rp 250,000
25	Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 1,000,000
26	Belanja Modal konstruksi/Pembelian Bahan bangunan	Rp 10,000,000
27	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 250,000
27	Belanja Modal buku/ Kepustakaan	Rp 100,000
28	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 250,000
29	Belanja Modal hewan / Ternak dan tanaman	Rp 500,000



BUPATI JENEPONT